



P U T U S A N
Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama Lengkap : **YULYANTI RAHMAN Alias YULAN ;**
2. Tempat lahir : **Soginti ;**
3. Umur/tanggal lahir : **24 tahun / 05 Mei 1990 ;**
4. Jenis Kelamin : **Perempuan ;**
5. Kebangsaan : **Indonesia ;**
6. Tempat tinggal : **Desa Soginto Kecamatan Paguat
Kabupaten Pohuwato ;**
7. Agama : **Islam ;**
8. Pekerjaan : **URT ;**
- II. 1. Nama Lengkap : **HASAN INAKU Alias ULU ;**
2. Tempat lahir : **Marisa ;**
3. Umur/tanggal lahir : **45 tahun / 15 Desember 1968 ;**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**
5. Kebangsaan : **Indonesia ;**
6. Tempat tinggal : **Desa Buntulia Kecamatan Buntulia
Kabupaten Pohuwato ;**
7. Agama : **Islam ;**
8. Pekerjaan : **Swasta ;**

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 03/ Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 03 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 03/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 03 Februari 2015 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I YULIANTI RAHMAN LAMANGGI Alias YULAN dan Terdakwa II HASAN INAKU Alias ULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap kesusilaan", melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I dan terdakwa II selama 6 (enam) bulan dengan perintah para terdakwa segera ditahan ;
3. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan mengurus perceraian dari masing-masing pasangannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN dan terdakwa II HASAN INAKU Alias ULU pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi SALEH LAMANGGI yang terletak di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili, **telah mengadakan pernikahan (yakni dengan terdakwa II HASAN INAKU) padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada (yakni dengan saksi YAYAN HAKIM Alias AYAN) menjadi penghalang yang sah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN menikah dengan saksi YAYAN HAKIM Alias AYAN (sebagaimana diterangkan duplikat kutipan akta nikah nomor : KK.30.26/PW.01/15/2014 tanggal 15 September 2014) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan tersebut ;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa saksi YAYAN HAKIM Alias AYAN yang tidak lain suami terdakwa I YULYANTI RAHMAN bersama dengan orang tuanya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar pukul 21.00 wita mengantar terdakwa I YULYANTI RAHMAN ke rumah orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi setelah lebaran idul fitri tahun 2014 terdakwa I YULYANTI RAHMAN berpacaran dengan terdakwa II HASAN INAKU, kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa II HASAN INAKU datang ke rumah orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN untuk menyampaikan keinginannya untuk menikahi terdakwa I YULYANTI RAHMAN, namun orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN tidak menyetujui keinginan terdakwa II HASAN INAKU tersebut. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa II HASAN INAKU datang ke rumah orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN untuk menyampaikan keinginannya untuk menikahi terdakwa I YULYANTI RAHMAN, namun orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN tetap menolaknya, akan tetapi terdakwa I YULYANTI RAHMAN berkata “apabila ibu dan bapak tidak menerima lelaki HASAN INAKU menjadi suami saya maka saya akan menerimanya”, dan kemudian terdakwa II HASAN INAKU tetap datang kerumah orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN. Sehingga akhirnya orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN (yakni saksi YUNUS LAMANGGI dan saksi SELVI BAGU) menyetujui keinginan terdakwa II HASAN INAKU menikahi terdakwa I YULYANTI RAHMAN ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah saksi SALEH LAMANGGI yang terletak di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato telah melangsungkan perkawinan antara terdakwa I YULYANTI RAHMAN dengan terdakwa II

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN INAKU dengan saksi BUNYAMIN K. GIU Alias NYAMIN sebagai wali hakim dan disaksikan oleh saksi HASAN MOHAMAD, saksi SALEH LAMANGGI, dan saksi YUNUS LAMANGGI dan saksi SELVI BAGU. Setelah acara tersebut selesai dilakukan terdakwa I YULYANTI RAHMAN dan terdakwa II HASAN INAKU tinggal satu rumah dan tidur bersama ;

- Bahwa terdakwa I YULYANTI RAHMAN belum resmi bercerai dan masih terikat hubungan pernikahan yang sah dengan saksi YAYAN HAKIM Alias AYAN dan terdakwa I YULYANTI RAHMAN melangsungkan pernikahan dengan terdakwa II HASAN INAKU tidak ada meminta izin kepada saksi YAYAN HAKIM Alias AYAN, sehingga atas hal ini saksi YAYAN HAKIM merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa I YULYANTI RAHMAN dan terdakwa II HASAN INAKU kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan mereka terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN dan terdakwa II HASAN INAKU Alias ULU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;


ATAU

KEDUA

Khusus Terdakwa I

Bahwa ia terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN bersama dengan terdakwa II HASAN INAKU Alias ULU, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti sekitar bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN yang terletak di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili, **seorang wanita telah nikah telah melakukan perzinahan, sedang diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN menikah dengan saksi YAYAN HAKIM Alias AYAN (sebagaimana diterangkan duplikat kutipan akta nikah nomor : KK.30.26/PW.01/15/2014 tanggal 15 September 2014) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi YAYAN HAKIM Alias AYAN yang tidak lain suamii terdakwa I YULYANTI RAHMAN bersama dengan orang tuanya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 wita mengantar terdakwa I YULYANTI RAHMAN ke rumah orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti sekitar setelah lebaran idul fitri tahun 2014 terdakwa I YULYANTI RAHMAN berpacaran dengan terdakwa II HASAN INAKU, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa II HASAN INAKU datang ke rumah orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN untuk menyampaikan keinginannya menikahi terdakwa I YULYANTI RAHMAN, namun orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN tidak menyetujui keinginan terdakwa II HASAN INAKU tersebut. Ketika itu terdakwa I YULYANTI RAHMAN sedang membuat kopi di dapur rumah orang tuanya, kemudian terdakwa II HASAN INAKU datang mendekati terdakwa I YULYANTI RAHMAN, lalu terdakwa II HASAN INAKU merayu terdakwa I YULYANTI RAHMAN dengan kata-kata “ kamukan sudah diserahkan kembali orang tua kandungmu jadi sekarang saya sudah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



siap untuk menikahimu”, dan terdakwa I YULYANTI RAHMAN menanggapi rayuan terdakwa II HASAN INAKU dengan cara masuk ke dalam kamar yang tidak berada jauh dari dapur, setelah berada di dalam kamar terdakwa II HASAN INAKU memeluk terdakwa I YULYANTI RAHMAN, lalu mencium pipi, memegang payudara dan memegang vagina terdakwa I YULYANTI RAHMAN, sehingga terdakwa I YULYANTI RAHMAN dan terdakwa II HASAN INAKU timbul nafsu birahinya, kemudian terdakwa I YULYANTI RAHMAN mengeluarkan celana dan celana dalamnya, pada saat bersamaan terdakwa II HASAN INAKU melepaskan celananya sampai lutut, selanjutnya terdakwa I YULYANTI RAHMAN berbaring terlentang di lantai dan membuka selangkangan pahanya, kemudian terdakwa II HASAN INAKU menindih terdakwa I YULYANTI RAHMAN, lalu terdakwa II HASAN INAKU memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang vagina terdakwa I YULYANTI RAHMAN, setelah itu terdakwa II HASAN INAKU menggerakkan bokongnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit, serta mengeluarkan sperma di dalam vagina terdakwa I YULYANTI RAHMAN. Selanjutnya terdakwa I YULYANTI RAHMAN dan terdakwa II HASAN INAKU bangun dan kembali mengenakan pakaiannya masing-masing, dan menuju ke ruang tamu serta bercerita dengan ibu kandung terdakwa I YULYANTI RAHMAN (yakni SELVI BAGU) ;

- Bahwa pada saat terdakwa I YULYANTI RAHMAN melakukan hubungan badan dengan terdakwa II HASAN INAKU, terdakwa I YULYANTI RAHMAN belum resmi bercerai dan masih terikat hubungan pernikahan yang sah dengan saksi YAYAN HAKIM Alias AYAN, sehingga atas hal ini saksi YAYAN HAKIM merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa I YULYANTI RAHMAN dan terdakwa II HASAN INAKU kepada pihak yang berwajib ;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



Perbuatan ia terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf b Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana ;

Khusus Terdakwa II

Bahwa ia terdakwa II HASAN INAKU Alias ULU bersama dengan terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti sekitar bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN yang terletak di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili, **seorang pria yang turut serta melakukan perzinahan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:


- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN menikah dengan saksi YAYAN HAKIM Alias AYAN (sebagaimana diterangkan duplikat kutipan akta nikah nomor : KK.30.26/PW.01/15/2014 tanggal 15 September 2014) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi YAYAN HAKIM Alias AYAN yang tidak lain suami terdakwa I YULYANTI RAHMAN bersama dengan orang tuanya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 wita mengantar terdakwa I YULYANTI RAHMAN ke rumah orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti sekitar setelah lebaran idul fitri tahun 2014 terdakwa I YULYANTI RAHMAN

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



berpacaran dengan terdakwa II HASAN INAKU, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa II HASAN INAKU datang ke rumah orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN untuk menyampaikan keinginannya menikahi terdakwa I YULYANTI RAHMAN, namun orang tua terdakwa I YULYANTI RAHMAN tidak menyetujui keinginan terdakwa II HASAN INAKU tersebut. Ketika itu terdakwa I YULYANTI RAHMAN sedang membuat kopi di dapur rumah orang tuanya, kemudian terdakwa II HASAN INAKU datang mendekati terdakwa I YULYANTI RAHMAN, lalu terdakwa II HASAN INAKU merayu terdakwa I YULYANTI RAHMAN dengan kata-kata “ kamukan sudah diserahkan kembali orang tua kandungmu jadi sekarang saya sudah siap untuk menikahimu”, dan terdakwa I YULYANTI RAHMAN menanggapi rayuan terdakwa II HASAN INAKU dengan cara masuk ke dalam kamar yang tidak berada jauh dari dapur, setelah berada di dalam kamar terdakwa II HASAN INAKU memeluk terdakwa I YULYANTI RAHMAN, lalu mencium pipi, memegang payudara dan memegang vagina terdakwa I YULYANTI RAHMAN, sehingga terdakwa I YULYANTI RAHMAN dan terdakwa II HASAN INAKU timbul nafsu birahinya, kemudian terdakwa I YULYANTI RAHMAN mengeluarkan celana dan celana dalamnya, pada saat bersamaan terdakwa II HASAN INAKU melepaskan celananya sampai lutut, selanjutnya terdakwa I YULYANTI RAHMAN berbaring terlentang di lantai dan membuka selangkangan pahanya, kemudian terdakwa II HASAN INAKU menindih terdakwa I YULYANTI RAHMAN, lalu terdakwa II HASAN INAKU memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang vagina terdakwa I YULYANTI RAHMAN, setelah itu terdakwa II HASAN INAKU menggerakkan bokongnya naik turun kira-kira 5 (lima) menit, serta mengeluarkan sperma di dalam vagina terdakwa I YULYANTI RAHMAN. Selanjutnya terdakwa I YULYANTI RAHMAN dan terdakwa II HASAN

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



INAKU bangun dan kembali mengenakan pakaiannya masing-masing, dan menuju ke ruang tamu serta bercerita dengan ibu kandung terdakwa I YULYANTI RAHMAN (yakni SELVI BAGU) ;

- Bahwa pada saat terdakwa I YULYANTI RAHMAN melakukan hubungan badan dengan terdakwa II HASAN INAKU, terdakwa I YULYANTI RAHMAN belum resmi bercerai dan masih terikat hubungan pernikahan yang sah dengan saksi YAYAN HAKIM Alias AYAN, sehingga atas hal ini saksi YAYAN HAKIM merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa I YULYANTI RAHMAN dan terdakwa II HASAN INAKU kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan ia terdakwa II HASAN INAKU Alias ULU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Yayan Hakim Alias Ayan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa I yaitu sebagai istri saksi sedangkan dengan terdakwa II, saksi tidak memiliki hubungan keluarga kemudian saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan istri saksi dalam hal ini terdakwa I telah menikah lagi dengan laki-laki lain yaitu dengan terdakwa II tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa istri saksi telah menikah dengan terdakwa II tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 24.00 wita di rumah orang tuanya di desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang menikahi istri saksi, namanya Ka UIU (Hasan Inaku) dan ia masih sepupu dengan saksi ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum bercerai dengan istri saksi ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa I pada tanggal 20 Juni 2011 dan dari pernikahan tersebut saksi dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab istri saksi menikah dengan terdakwa II tanpa izin dan sepengetahuan saksi namun sebelumnya istri saksi pergi meninggalkan rumah dan tidak pamit kepada saksi kemudian tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan istri saksi dan saksi tidak pernah memukulnya ;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi, istri saksi tidak berpacaran dengan Terdakwa II tetapi dia sering datang ke rumah saksi tetapi saksi tidak mengetahui apa tujuannya ;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi, saksi dengan terdakwa I memang berpacaran ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN MAR



- Bahwa menurut saksi, istri saksi meninggalkan saksi karena masalah ekonomi, saksi sekarang sudah miskin sedangkan terdakwa II (Hasan Inaku) memiliki banyak uang karena pekerjaannya jual beli sapi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri saksi sudah menikah dengan terdakwa II (Hasan Inaku) dari adik perempuan saksi yang bernama Ema dan ia mengatakan pada saksi *"AYAN, istri kamu sudah menikah dengan KA ULU, hari minggu doa selamatannya"* ;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi dengan Bapak saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan mendatangi rumah mertua saksi dan ternyata benar bahwa istri saksi telah menikah dengan terdakwa II, setelah itu saksi dengan bapak saksi langsung pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membaca SMS di handphone milik istri saksi yang ditujukan kepada terdakwa II yang isinya *"Ka ULU datang ke rumah, suami saya sekarang lagi di gunung mencari kayu"* ;

Atas Keterangan saksi, terdakwa I menyatakan bahwa ada keterangan dari saksi tersebut yang benar dan ada juga yang tidak benar dan yang tidak benar adalah saksi tidak pernah memukul terdakwa I dan yang benar adalah saksi pernah memukul dan membentak terdakwa I sedangkan terdakwa II menyatakan tidak tahu ;

2. Saksi Hasan Mohamad Alias Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pernikahan siri antara Yulyanti Rahman (terdakwa I) dan Hasan Inaku (terdakwa II) ;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa I dan terdakwa II dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.00 wita di rumah Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I sudah mempunyai suami atau belum karena pada malam itu saksi hanya diundang oleh ibu dari terdakwa I yang bernama Selvi Bagu untuk hadir sebagai saksi pada pernikahan anaknya ;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah yakni pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita, datang ibu dari terdakwa I untuk mengundang saksi menghadiri pernikahan anaknya di rumah Saleh Lamanggi sehingga saksi pun pergi menghadirinya, setelah sampai di rumah itu saksi diminta oleh bapak Iman yang bernama Bunyamin K. Giu untuk memeriksa para terdakwa dan setelah saksi periksa ternyata terdakwa I masih mempunyai suami dan belum bercerai sedangkan terdakwa II masih mempunyai istri dan juga belum bercerai lalu saksi mengatakan kepada mereka bahwa mereka berdua tidak bisa dinikahkan karena belum bercerai dengan pasangannya yang sah, tetapi orang tua dari terdakwa I yaitu Yunus Lamanggi memaksa meminta anaknya dinikahkan saat itu juga sambil mengancam dengan kata-kata "*kalau tidak dinikahkan malam ini, akan ada yang jadi korban*", dan mendengar hal itu kemudian saksi menyerahkan semuanya kepada keluarga mereka lalu Imam setempat yang bernama Bunyamin K. Giu langsung menikahkan mereka atas desakan ayah dari terdakwa I ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR

- Bahwa pernikahan tersebut telah dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh mereka berdua dan bapak kandung dari terdakwa I ;
 - Bahwa saksi tidak bisa melarang bahkan menghentikan ijab kabul tersebut karena orang tua dari terdakwa I yaitu Yunus Lamanggi tetap memaksa agar pernikahan anaknya tetap dilaksanakan saat itu juga ;
 - Bahwa yang hadir dan menyaksikan pernikahan mereka adalah pemilik rumah Saleh Lamanggi, Imam setempat Bunyamin K. Giu dan kedua orang tua kandung dari terdakwa I yaitu Selvi Bagu dan Yunus Lamanggi;
- Terhadap Keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **Ibrahim Hakim Alias Ka Ibu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dimana terdakwa I adalah anak mantu saksi tetapi saksi tidak mengenal terdakwa II dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya serta saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pernikahan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sedangkan terdakwa I masih resmi sebagai istri dari anak saksi yang bernama Yayan Hakim ;
- Bahwa saksi tidak melihat akad nikah pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dari anak perempuan saksi yang bernama Ade Ema dimana informasi tersebut dari Cii Lini dan mengetahui hal tersebut saksi langsung mengecek ke rumah terdakwa I dan pada saat itu saksi melihat para terdakwa sedang duduk di pelaminan sedang melaksanakan doa pernikahan ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ijab Kabul pernikahan para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.00 wita dan pernikahan tersebut di rumah kakek dari terdakwa I yang bernama Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi kapan pernikahan antara terdakwa I dan anak saksi Yayan Hakim dilaksanakan yang pastinya di tahun 2011 dan mereka menikah secara sah serta dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini berumur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa selama berumah tangga tidak pernah ada masalah antara terdakwa I dengan anak saksi ;
- Bahwa sebelum terdakwa I menikah dengan terdakwa II, saksi tidak pernah menyerahkan terdakwa I kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa I dan anak saksi yang bernama Yayan Hakim belum bercerai ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah saksi tidak menyerahkan terdakwa I ke rumah orang tuanya sedangkan yang sebenarnya saksi memang menyerahkannya ke rumah orang tua terdakwa I sedangkan terdakwa II menyatakan tidak tahu ;

4. Saksi **Bunyamin K. Giu Alias Nyamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pernikahan siri antara terdakwa I dan terdakwa II dan yang menikahkan mereka adalah saksi sendiri ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00 00 wita di rumah Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa I telah mempunyai suami yang sah dan belum bercerai ;
 - Bahwa saksi berani menikahkan terdakwa I dan terdakwa II karena atas desakan dan ancaman dari ayah terdakwa I yaitu Yunus Lamanggi yang mengatakan "harus pada malam ini mereka dinikahkan, kalau tidak, akan ada yang jadi korban" ;
 - Bahwa saksi tidak diundang oleh pihak keluarga untuk datang ke tempat pernikahan tersebut dan saat itu saksi memang datang ke menjenguk pemilik rumah yaitu Saleh lamanggi yang sedang sakit ;
 - Bahwa baru kali ini saksi menikahkan pernikahan siri ;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan mempelai yang ditandatangani oleh para terdakwa dan ayah kandung terdakwa I pada saat pernikahan para terdakwa dilaksanakan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I sudah mempunyai izin untuk menikah dengan terdakwa II dari suaminya atau tidak;
 - Bahwa menurut saksi bahwa pernikahan antara terdakwa I dan terdakwa II sah menurut hukum agama, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
 - Bahwa selain saksi yang hadir pada saat pernikahan antara para terdakwa yaitu tuan rumah Saleh Lamanggi, Yunus Lamanggi (ayah kandung terdakwa I), Selvi Bagu (ibu kandung terdakwa I) dan Hasan Mohamad ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Zubair S. Mooduto, SH, MH Alias Bayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka ;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
 - Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan status perkawinan dan adanya perzinahan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu
 1. SDN Inpres Tombulilato, tamat tahun 1995 ;
 2. SMP Negeri 2 Bolaang UKI, tamat tahun 1998 ;
 3. SMK Bina Taruna Gorontalo, tamat tahun 2002 ;
 4. Strata 1 Unisan Gorontalo, tamat tahun 2008 ;
 5. Strata 2 Unhas tamat tahun 2012 ;
 - Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai dosen mata kuliah Hukum Pidana di Universitas Ichsan Gorontalo sejak tahun 2008 sampai sekarang ;
 - Bahwa menurut ahli, di dalam Undang-undang perkawinan sudah jelas dikatakan bahwa suami tidak boleh beristri lebih dari satu kecuali ada izin atau penetapan cerai dari Pengadilan ;
 - Bahwa menurut ahli, berdasarkan hukum agama islam pernikahan para terdakwa tersebut sah, namun menurut Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan itu tidak sah karena terdakwa I masih mempunyai suami sah dan belum bercerai menurut hukum yang berlaku di Indonesia ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut ahli, dalam hukum agama islam maupun hukum formil yang berlaku di Indonesia tidak ada aturan yang mengatur tentang Poliandri dan hal tersebut tidak diperbolehkan ;
 - Bahwa dalam hukum agama islam pihak perempuan yang sudah bersuami harus menunggu masa iddah (waktu tunggu) selama 9 (sembilan) bulan untuk menikah lagi setelah berpisah dengan suami sebelumnya, untuk mengetahui jangan sampai ada janin dalam rahimnya sedangkan dalam hukum formil, pernikahan para terdakwa tidak sah karena masih ada penghalang yang sah yaitu terdakwa I masih resmi sebagai istri dari perkawinan sebelumnya dan belum bercerai ;
- Terhadap keterangan ahli, para terdakwa membenarkannya ;

2. Ahli **Fitran U. Jafar Alias Fiti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pernikahan siri yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu
 1. SDN 2 Limehe Timur, tamat tahun 1994 ;
 2. SMP Negeri 1 Batudaa, tamat tahun 1999 ;
 3. Madrasah Aliyah Negeri Gorontalo, tamat tahun 2002 ;
 4. IAIN Gorontalo tamat tahun 2008 ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai penghulu di KUA Kecamatan Marisa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dan setelah itu ahli dipindahkan menjadi penghulu di KUA Paguat dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ini ;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR

- Bahwa menurut ahli suatu pernikahan itu sah sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa di dalam islam, suatu perkawinan itu dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun nikah yaitu harus ada wali nikah dan saksi nikah. Wali nikah yaitu orang tua/ayah dari mempelai perempuan, sedangkan saksi nikah berjumlah 2 (dua) orang dengan syarat beragama islam, sehat/baligh dan mengetahui seluk beluk agama islam ;
- Bahwa menurut ahli, seseorang yang masih terikat suatu pernikahan yang sah, yang bersangkutan tidak boleh menikah kecuali ada persetujuan dari suami/istrinya yang sah dan harus ada isbath/penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa ahli tidak mengenal surat pernyataan yang modelnya seperti surat pernyataan yang ditandatangani oleh para terdakwa dan ayah dari terdakwa I dan menurut ahli surat pernyataan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa menurut ahli bahwa nikah siri mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu 1. Nikah tanpa adanya wali dari pihak mempelai wanita dan 2. Nikah tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan syarat sahnya suatu pernikahan secara formil belum ada yang mengatur tentang pernikahan siri ;
- Bahwa menurut ahli, pernikahan para terdakwa tidak sah dan termasuk zina serta hukumnya haram menurut Islam karena terdakwa I menikah tanpa izin dari suaminya yang sah ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid B/2015/PN.MAR

- Bahwa menurut ahli bahwa apabila seseorang yang ingin menikah lagi sudah mendapat izin dari suami/istri yang belum bercerai, pernikahan itu tetap tidak sah karena tetap harus izin/ penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa menurut ahli bahwa seorang istri yang masih terikat suatu pernikahan yang sah dengan suaminya, kemudian karena suatu masalah istri tersebut dipulangkan oleh suami kepada orang tua istrinya dan kemudian si istri menikah dengan laki-laki lain, pernikahan itu tidak sah ;
- Bahwa menurut saksi, kualifikasi zina yaitu ketika seseorang melihat sesuatu yang dapat membangkitkan hawa nafsunya hingga akhirnya seseorang itu melakukan sesuatu hal yang tidak baik ;

Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan Ahli yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu :

1. Foto Copy Surat Pernyataan Mempelai dari calon suami : Hasan Inaku dan calon istri : Yuliyanti Lamanggi ;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah : KK.30.26/PW.01/15/2014 beserta lampiran register kantor urusan agama dari Suami Yayan Hakim dan Istri Yulyanti Rahman ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Suami Hasan Inaku dan Istri Wartin Badu ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini dan bukti-bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang meringankan bagi diri Para Terdakwa (saksi A de Charge) dan bukti-bukti lainnya akan tetapi Para Terdakwa secara tegas

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



menjawab tidak ada saksi-saksi yang akan Para Terdakwa ajukan dalam perkara ini demikian pula bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I (Yulyanti Rahman Alias Yulan) :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pernikahan yang terdakwa lakukan dengan laki-laki yang bernama Hasan Inaku dan pernikahan tersebut tanpa izin dari suami terdakwa yang sah yang bernama Yayan Hakim ;
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan Yayan Hakim telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan dia tinggal bersama dengan suami terdakwa dan anak tersebut berumur sekitar 4 (empat) tahun dan sampai sekarang terdakwa dan Yayan Hakim belum bercerai ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Hasan Inaku pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 24.00 wita di rumahnya Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato sedangkan pagi harinya diadakan doa syukuran di rumah orang tua terdakwa dan yang menikahkan adalah Bapak Imam di Desa kami yaitu Bunyamin K. Giu dan pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin pada suami terdakwa yang sah untuk menikah dengan Hasan Inaku karena suami terdakwa telah menyerahkan terdakwa pada orang tua terdakwa dan sudah sekitar 3 (tiga) bulan suami terdakwa tersebut tidak datang menjemput terdakwa dan tidak berkomunikasi lagi dengan terdakwa dan memang suami terdakwa sudah tidak ada niat ingin menceraikan terdakwa, hanya saat itu kami belum mempunyai uang untuk mengurus perceraian tersebut ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa suami terdakwa melakukan hal itu karena terdakwa sedang ada masalah rumah tangga dengannya hingga terdakwa pergi dari rumah dan pergi ke rumah tante terdakwa di desa Taluduyunu, beberapa hari kemudian datang suami terdakwa dan bapaknya/ mertua terdakwa Ibrahim Hakim dengan maksud untuk menyerahkan terdakwa kepada orang tua terdakwa karena terdakwa tidak pamit ketika pergi dari rumah dan ia mengatakan bahwa "Ini anak kalian saya mau serahkan, dan anak kamu jangan berharap lagi bahwa anak saya akan kembali lagi kepada anak kalian", hal itu terdakwa laporkan kepada bapak Kepala Desa dan akhirnya bapak Kepala Desa mengundang kami untuk membicarakan hal tersebut, namun suami dan mertua terdakwa tidak pernah menghadap Kepala Desa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang terdakwa di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan beberapa hari kemudian suami dan mertua terdakwa datang lagi dengan maksud untuk menyerahkan terdakwa kepada orang tua terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan Hasan Inaku, kami memang berpacaran terlebih dahulu sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya dan setelah itu ia melamar terdakwa ;
- Bahwa sebelum menikah, terdakwa dan Hasan Inaku pernah berhubungan intim di rumah terdakwa dan hanya 1 (satu) kali saja dan terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi kapan dan kami melakukannya di ruang belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu sekitar 2 (dua) minggu sebelum Hasan Inaku menikah dengan terdakwa, ia datang ke rumah terdakwa, ia datang ke rumah terdakwa sekitar jam 19.00 wita lalu bercerita dengan terdakwa dan ibu kandung terdakwa, di saat kami bercerita, ia minta agar terdakwa membuat kopi untuknya lalu terdakwa ke dapur dan ia pun menyusul terdakwa, sesampainya di dapur, ia merayu terdakwa dengan kata-kata

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



"kamukan sudah diserahkan kembali oleh suamimu kepada orang tua kandungmu, jadi sekarang saya sudah siap untuk menikahimu" hingga terdakwa pun bersedia untuk menjadi istrinya, kemudian kami berdua masuk kedalam kamar yang berada di dapur tersebut, ia langsung memeluk terdakwa dari depan, mencium pipi, memegang payudara dan memegang vagina terdakwa lalu ia mengeluarkan celana dan celana dalamnya sampai ke lutut, sementara terdakwa pun mengeluarkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa baring terlentang dan membuka selangkangan paha terdakwa, ia langsung menindih tubuh terdakwa dan langsung memasukkan penisnya ke dalam kemaluan terdakwa sambil digerakkan naik turun hingga tak lama kemudian terdakwa merasakan ada cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa dan setelah itu kami pun memakai lagi pakaian kami karena takut akan ketahuan oleh ibu kandung terdakwa, dan tak lama setelah kejadian itu kami berdua menikah ;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa II (Hasan Inaku Alias Ulu) :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pernikahan siri antara terdakwa dengan Yuliyanti Rahman ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mempunyai istri, tetapi sudah pisah sekitar 6 (enam) bulan dan tidak ada Putusan Pengadilan sehingga akhirnya terdakwa menikah lagi dengan Yuliyanti Rahman ;
- Bahwa terdakwa dengan istri pertamanya hingga saat ini belum bercerai tetapi hanya pisah begitu saja ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa istri pertama terdakwa bernama Wartin Badu sedangkan Yuliyanti Rahman adalah istri keempat ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan terdakwa menikah dengan mereka, keduanya terdakwa nikahi secara siri, istri kedua terdakwa nikahi di Siendeng sedangkan istri ketiga terdakwa nikahi di Paguat, tetapi sekarang keduanya sudah lama berpisah dengan terdakwa dan mereka kini juga sudah memiliki pasangan masing-masing ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Yuliyanti Rahman pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 24.00 wita di rumahnya Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan pagi harinya diadakan doa syukuran di rumah orang tua terdakwa I dan yang menikahkan adalah Bapak Imam yaitu Bunyamin K. Giu dan pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin dengan suami Yuliyanti Rahman untuk menikahi Yuliyanti Rahman ;
- Bahwa sebelum terdakwa menikah, terdakwa berpacaran dulu dengannya, itupun setelah suami Yuliyanti Rahman menyerahkannya kepada orang tuanya ;
- Bahwa terdakwa pernah berhubungan intim sebelum menikahinya ;
- Bahwa pada waktu itu sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa menikah dengan Yuliyanti Rahman, terdakwa datang ke Yuliyanti Rahman, terdakwa datang ke rumah Yuliyanti Rahman sekitar jam 19.00 wita lalu bercerita dengan Yuliyanti Rahman dan ibu kandungnya, di saat kami bercerita, terdakwa minta agar Yuliyanti Rahman membuatkan kopi untuknya lalu Yuliyanti Rahman ke dapur dan terdakwa pun menyusul Yuliyanti Rahman, sesampainya di dapur, terdakwa merayu Yuliyanti Rahman dengan kata-kata "kamukan sudah diserahkan kembali oleh suamimu kepada orang tua kandungmu, jadi sekarang saya sudah siap

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR

untuk menikahimu" hingga ia pun bersedia untuk menjadi istri terdakwa, kemudian kami berdua masuk kedalam kamar yang berada di dapur tersebut, terdakwa langsung memeluk tubuhnya dari depan, mencium pipi, memegang payudara dan memegang vagina nya lalu terdakwa mengeluarkan celana dan celana dalamnya sampai ke lutut, sementara Yuliyanti Rahman pun mengeluarkan celana dan celana dalamnya, lalu Yuliyanti Rahman baring terlentang dan membuka selangkangan pahanya, terdakwa langsung menindih tubuh Yuliyanti Rahman dan langsung memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Yuliyanti Rahman sambil digerakkan naik turun hingga tak lama kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluannya dan setelah itu kami pun memakai lagi pakaian kami karena takut akan ketahuan oleh ibu kandungnya, dan tak lama setelah kejadian itu kami berdua menikah ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai jual beli kelapa, pendapatan terdakwa tidak menetap setiap minggunya, rata-rata 1 (satu) juta perminggunya ;
- Bahwa terdakwa masih menafkahi istri pertamanya termasuk anak-anaknya ;
- Bahwa menurut terdakwa, seorang istri yang masih mempunyai suami yang sah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain tanpa seizin suaminya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan bukti surat serta keterangan Para Terdakwa yang diajukan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa I **YULYANTI RAHMAN** Alias **YULAN** dan Terdakwa II **HASAN INAKU** Alias **ULU** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR

2. Bahwa pernikahan antara terdakwa I dan terdakwa II dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.00 wita di rumah Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan hal tersebut dipertegas dengan Surat Pernyataan mempelai dari calon suami Hasan Inaku dan calon istri Yuliyanti Lamanggi tertanggal 10 September 2014 ;
3. Bahwa terdakwa I menikah dengan Yayan Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 dan hal tersebut dipertegas dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.30.26/PW.01/15/2014 beserta lampiran register kantor urusan agama atas nama Suami Yayan Hakim dan Istri Yulyanti Rahman dan sampai sekarang mereka belum bercerai ;
4. Bahwa terdakwa II menikah dengan Wartin Badu pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 1988 dan hal tersebut dipertegas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/1988 atas nama Suami Hasan Inaku dan Istri Wartin Badu dan sampai sekarang mereka belum bercerai ;
5. Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Para Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu ;

Kesatu : Perbuatan mereka terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN dan terdakwa II HASAN INAKU Alias ULU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua : Khusus Terdakwa I

Perbuatan ia terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang- undang Hukum Pidana ;

Khusus Terdakwa II

Perbuatan ia terdakwa II HASAN INAKU Alias ULU tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang- undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim untuk dapat tidaknya mempersalahkan para terdakwa karena perbuatannya dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi jika dakwaan kesatu tidak dapat dibuktikan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa pada dakwaan Penuntut Umum kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi 1)“ *Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*”

1. *Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;*

Menimbang, bahwa Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengadakan perkawinan ;**
3. **Padaahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;**


Ad. 1). Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I YULYANTI RAHMAN Alias YULAN dan terdakwa II HASAN INAKU Alias ULU di depan persidangan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan para terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya ;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / para terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini ;

Ad.2). Mengadakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Hasan Mohamad Alias Hasan, saksi Bunyamin K. Giu yang dibenarkan oleh para terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.00 wita, terdakwa I Yulyanti Rahman Alias Yulan dan terdakwa II Hasan Inaku Alias Ulu menikah di rumah Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan pernikahan tersebut dinikahkan oleh Bunyamin K. Giu ;

Bahwa pernikahan tersebut selain dihadiri oleh para terdakwa juga dihadiri oleh Yunus Lamanggi (ayah kandung terdakwa I), Selvi Bagu (ibu kandung terdakwa I) serta Saleh Lamanggi ;

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis hakim terdakwa I Yulyanti Rahman Lamanggi Alias Yulan dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



terdakwa II Hasan Inaku Alias Ulu telah mengadakan perkawinan sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3) Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kelanjutan dari adanya unsur mengadakan perkawinan yang telah dibahas terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini yaitu mengadakan perkawinan dimana perkawinan tersebut dihalangi oleh perkawinan atau perkawinan-perkawinannya sebelumnya atau dengan perkataan lain perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang buat mengadakan perkawinan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yayan Hakim Alias Ayan (saksi korban) pada pokoknya menerangkan di persidangan bahwa saksi menikah dengan terdakwa I pada tanggal 20 Juni 2011 dan dari pernikahan tersebut saksi dikaruniai seorang anak laki-laki dan sampai saat ini saksi belum bercerai dengan istri saksi dalam hal ini terdakwa I ;
- Bahwa saksi Hasan Mohamad Alias Hasan menerangkan bahwa pernikahan antara terdakwa I dan terdakwa II dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.00 wita di rumah Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saksi Ibrahim Hakim Alias Ka Ibu menerangkan bahwa saksi mengetahui pernikahan para terdakwa dari anak perempuan saksi yang bernama Ade Irma ;
- Bahwa saksi Bunyamin K. Giu Alias Nyamin menerangkan bahwa saksi yang menikahkan terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis, tanggal 11

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



September 2014 sekitar pukul 00.00 wita di rumah Saleh Lamanggi di

Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato;

- Bahwa bukti-bukti surat berupa : Foto Copy Surat Pernyataan Mempelai dari calon suami yaitu Hasan Inaku dan calon istri yaitu Yuliyanti Lamanggi yang menerangkan bahwa atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya dorongan maupun paksaan dari siapapun untuk melakukan pernikahan ini, Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah : KK.30.26/PW.01/15/2014 beserta lampiran register kantor urusan agama dari Suami Yayan Hakim dan Istri Yulyanti Rahman yang menerangkan bahwa Suami Yayan Hakim dan Istri Yulyanti Rahman menikah pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 dan Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Suami Hasan Inaku dan Istri Wartin Badu yang menerangkan bahwa Suami Hasan Inaku dan Istri Wartin Badu menikah pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 1988 ;
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa menikah dengan Hasan Inaku pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.00 wita di rumah Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan pernikahan tersebut tanpa izin dari suami terdakwa yang bernama Yayan Hakim dan sampai sekarang terdakwa dan Yayan Hakim belum bercerai ;
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa menikah dengan terdakwa I pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.00 wita di rumah Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan terdakwa sebelumnya sudah mempunyai istri yang bernama Wartin Badu dan hingga saat ini belum bercerai dan kami hanya pisah begitu saja ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR

- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa Wartin Badu adalah istri pertama dan terdakwa memiliki istri kedua, dan ketiga serta menikah secara siri sedangkan terdakwa I sebagai istri keempat terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi-saksi didasarkan pada peraturan Peraturan PerUndang-undangan dan teori-teori hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa *"salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ;*

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu kejadian adalah saksi korban Yayan Hakim Alias Ayan, saksi Hasan Mohamad Alias Hasan dan saksi Bunyamin K. Giu Alias Nyamin sedangkan saksi Ibrahim Hakim Alias Ka Ibu memberikan keterangan yang hanya mendengar dari orang lain sehingga keterangan tersebut disebut testimonium de auditu ;

Menimbang, bahwa saksi Ibrahim Hakim Alias Ka Ibu walaupun itu hanya testimonium de auditu, jika testimonium de auditu berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, testimonium de auditu perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim (Vide EDDY O.S.HIARIEJ., "TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN". Tahun 2012, Penerbit ERLANGGA, hlm 60) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah keterangan saksi Ibrahim Hakim Alias Ka Ibu bisa menambah keyakinan Hakim atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid B/2015/PN.MAR

melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian serta keterangan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas dan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hasan Mohamad Alias Hasan dan saksi Bunyamin K. Giu Alias Nyamin yang dibenarkan oleh para terdakwa menerangkan bahwa pernikahan antara terdakwa I dan terdakwa II dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.00 wita di rumah Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ibrahim hakim Alias Ka Ibu sebagai keterangan de auditu oleh karena bersesuaian dengan keterangan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu kejadian dan keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah demikian pula bersesuaian dengan keterangan para terdakwa sehingga perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara terdakwa I dan terdakwa II dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.00 wita di rumah Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan hal tersebut dipertegas dengan Surat Pernyataan mempelai dari calon suami Hasan Inaku dan calon istri Yuliyanti Lamanggi tertanggal 10 September 2014;
- Bahwa terdakwa I menikah dengan Yayan Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 hal tersebut dipertegas dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.30.26/PW.01/15/2014 beserta lampiran register kantor urusan agama atas nama Suami Yayan Hakim dan Istri Yuliyanti Rahman dan sampai sekarang mereka belum bercerai;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR

- Bahwa terdakwa II menikah dengan Wartin Badu pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 1988 hal tersebut dipertegas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/1988 atas nama Suami Hasan Inaku dan Istri Wartin Badu dan sampai sekarang mereka belum bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa I dan terdakwa II menikah pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 00.00 wita di rumah Saleh Lamanggi di Desa Soginti Kec. Paguat Kab. Pohuwato tetapi terdakwa I masih terikat perkawinan yang sah dengan Yayan Hakim demikian pula dengan terdakwa II juga masih terikat perkawinan yang sah dengan Wartin Badu sehingga perkawinan masing-masing dari para terdakwa sebelumnya tersebut menjadi penghalang para terdakwa untuk mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu Ahli Zubair S. Mooduto, SH, MH Alias bayu yang menerangkan bahwa di dalam UU Perkawinan sudah jelas dikatakan bahwa seorang suami tidak boleh beristri lebih dari satu, kecuali ada izin atau penetapan cerai dari Pengadilan, demikian pula dengan ahli Fitran U. Jafar Alias Fiti yang menerangkan bahwa seseorang yang masih terikat suatu pernikahan yang sah tidak boleh menikah kecuali ada persetujuan dari suami/istrinya yang sah dan harus ada isbath/penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan para ahli, menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal ini memberikan penegasan untuk para pasangan suami istri senantiasa menjaga kesakralan dari suatu perkawinan ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;


Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang Kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dapat dibuktikan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka kepada para terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid B/2015/PN MAR



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menodai nilai-nilai perkawinan ;

Keadaan yang Meringankan :


- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat dimana masyarakat tidak boleh bermain-main dengan urusan perkawinan dan senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga sehingga tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat begitu pula memberikan nilai edukatif kepada para terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran pada diri mereka untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, maka setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri para terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri para terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 197 huruf (k) KUHP, para terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **YULYANTI RAHMAN LAMANGGI** Alias **YULAN** dan Terdakwa II **HASAN INAKU** Alias **ULU** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Memerintahkan para terdakwa untuk ditahan ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua, **DONNY, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMAN SAID, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR



Marisa, serta dihadiri oleh R. BAYU PROBO SUTOPO, S.H, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Marisa dan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

DONNY, S.H.

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARMAN SAID, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.MAR